

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan dalam skripsi ini dua hal yaitu:

1. Menurut pandangan Yusuf Qardhawi tidak ada hukum yang mengatur mengenai sumpah bisa menjadi syarat terputusnya hak waris terhadap siapapun apalagi terhadap anak yang seharusnya menjadi ahli waris yang utama dalam menerima pembagian waris. Begitupun sumpah itu tidak bisa dihitung sah apabila tidak memenuhi syaratnya sumpah itu sendiri. Namun malah berlaku kebalikan jika sumpah itu dilakukan kepada apa yang telah Allah perintahkan dalam syara' maka sumpah tersebut bisa dihitung sebagai bentuk kemaksiatan terhadap Allah, meskipun menurut orang yang bersumpah untuk kebaikan.
2. Akibat hukum yang penulis simpulkan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa tidak berlakunya sumpah tersebut sehingga tidak mengasilkan hukum apapun yang bisa mengatur pemutusan pembagian waris terhadap anak baik dengan kedurhakaan ataupun sumpah yang telah diucapkan oleh Nikita Mirzani, menurut pandangan Yusuf Qardhawi yang mengacu pada penggunaan hukum islam kontemporer.

B. Saran

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini merupakan hasil dari beberapa pemikiran dan juga pengembangan terhadap literatur yang telah penulis ambil dari sumber-sumber yang kredibel maka dengan itu peneliti menyarankan :

1. Untuk Akademisi

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi untuk tidak mendapatkan waris didalamnya tidak tertera kedurhakaan anak ataupun sumpah yang dapat me,batalkan seseorang mendapatkan hak waris sehingga hal ini tidak bisa dijadikan pegangan bahkan acuan untuk tidak memberikan hak anak terhadap pembagian waris yang telah diatur oleh Allah dalam *syari'atnya*. Orang tua sebagai suri tauladan dalam semua perilaku dan etika akan dijadikan contoh bagi anak dimasa yang akan datang maka hendaknya tidak melakukan hal yang berdampak buruk kepada anaknya, bukan tidak mungkin orang tua akan meninggalkan anaknya dalam waktu dekat ataupun lambat dalam kehidupan di dunia ini.

2. Untuk Masyarakat umum

Sebagai orang tua hendaknya tidak semena-mena mengeluarkan ucapan yang menimbulkan kemadhorotan yang akan berdampak kepada anaknya apalagi sumpah yang seharusnya tidak perlu diucapkan kepada orang lain bahkan anaknya sendiri. Meskipun itu menjadi sesuatu yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginan

hati ataupun ketentuan beretika masyarakat. Perlu dipikir kembali apapun yang kita ucapkan bisa menjadi kerugian untuk diri kita sendiri bahkan untuk orang lain.



UNUGIRI